

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 19 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom maka pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatana Air Bawah tanah dan Air Permukaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf a, sudah tidak berlaku lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencabutan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatana Air Bawah tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);